

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Inayah, Nur (2009) dengan judul: “ <i>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Insanul Fikri Yogyakarta</i> ”. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT BIF sudah baik, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari pihak nasabah maupun dari pihak BMT BIF itu sendiri, dan untuk strategi penanganan pembiayaan bermasalah pihak BMT BIF menggunakan strategi <i>line facility</i> , potongan hutang	Penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

		<p>pembiayaan murabahah, <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan murabahah. Akan tetapi ada salah satu strategi yang belum digunakan BMT BIF dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu pada sita jaminan.</p>	<p>pada pembiayaan musyarakah.</p>
2	<p>Purwanti (2016) dengan judul: "<i>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada KSPPS Tamzis Cabang Jogja</i></p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan KSPPS TAMZIS dalam menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah meliputi staretegi pencegahan yaitu strategi yang dilakukan</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang strategi penangan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah dan efektivitas penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan</p>

	<p><i>Condongcatur</i>). Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.</p>	<p>sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu strategi yang dilakukan setelah pembiayaan jatuh tempo atau dengan istilah NPF. Strategi pencegahan meliputi analisis 5C <i>(Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition)</i>. Untuk strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah diKSPPS TAMZIS meliputi pendekatan persuatif yang dalam islam yaitu pendekatan dengan kekeluargaan, pemberian inah (kelonggaran waktu), dan eksekusi jaminan. Untuk efektifitas strategi</p>	<p>mudharabah sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah dan apakah strategi yang digunakan sudah sesuai dengan syariat islam.</p>
--	--	---	--

		<p>KSPPS TAMZIS dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan sudah cukup efektif dan sesuai dengan prosedur dan kebijakan pembiayaan yang ada.</p>	
3	<p>Rohmah, Siti Nur (2012) dengan judul: <i>“Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten”</i>. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal BMT itu sendiri dalam menganalisis pembiayaan, karakter yang tidak baik dari nasabah, adanya masalah ekonomi dikarenakan nasabah tidak bisa mengelola usahanya dengan baik, adanya bencana alam yang tidak dikehendaki, adanya penyakit yang</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara umum tidak difokuskan pada satu pembiayaan saja sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah.</p>

		<p>mengakibatkan nasabah tidak bisa bekerja, dan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak BMT selalu melakukan pemantauan melalui computer BMT Surya Dana Makmur Tulung Klaten dan selalu memberi peringatan melalui sms maupun telepon, kunjungan secara intensif ke tempat tinggal nasabah, memberikan tenggang waktu, melakukan <i>rescheduling</i> dan <i>restructuring</i>, menyita jaminan.</p>	
--	--	---	--

B. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

a) Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu atau bagi hasil.⁶

Penerapannya dalam lembaga keuangan syariah yaitu pihak lembaga keuangan syariah meminjamkan dananya kepada anggota sesuai dengan kontrak kesepakatan berupa margin dan bagi hasil. Dana yang telah dipinjamkan tersebut tidak lain merupakan dana pihak ketiga yang berasal dari dana anggota yang dihimpun dalam bentuk tabungan dan deposito dilembaga keuangan syariah.

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷

Yang menjadi perbedaan antara pemberian pembiayaan pada bank yang berdasarkan prinsip konvensional dengan bank yang berdasarkan prinsip syariah yaitu terletak pada keuntungan yang ingin dicapai. Dalam pemberian pembiayaan yang berdasarkan dengan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh disebut dengan bunga sedangkan dalam prinsip syariah keuntungan yang diperoleh disebut

⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm: 92

⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005, Hlm: 17

dengan bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian bersama di dalam kegiatan melakukan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Namun dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan cara dua macam pendekatan yaitu:

a. Pendekatan *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendekatan *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b) Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan utama dalam pemberian suatu pembiayaan adalah sebagai berikut:⁸

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Hlm: 95-96

1. Mencari Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh dari suatu lembaga keuangan syariah berasal dari pemberian pembiayaan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk margin yang diterima oleh setiap lembaga keuangan sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk keberlangsungan hidup lembaga keuangan. Jika lembaga keuangan yang terus menerus menanggung kerugian maka besar kemungkinan lembaga tersebut akan ditutup.

2. Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

c) Fungsi Pembiayaan

Adapun fungsi pembiayaan secara luas antara lain:⁹

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya dari uang jika hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut bisa menjadi berguna untuk si penerima pembiayaan.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan akan digunakan debitor untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi barang guna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga barang yang beredar dapat bertambah.

⁹ Ibid, Hlm: 97-99

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima suatu pembiayaan tentunya akan meningkatkan kegairahan dalam berusaha apalagi nasabah yang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal peminjaman internasional akan dapat meningkatkan hubungan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan. Pemberian pembiayaan oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang tertentu.

d) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.¹⁰ Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Hampir disetiap lembaga keuangan syariah sering dijumpai masalah tentang pembiayaan bermasalah salah satunya termasuk di BMT Batik Mataram. Pembiayaan bermasalah itu terjadi tidak secara tiba-tiba hal ini disebabkan karena dua unsur yaitu bisa dari pihak perbankan dan bisa dari pihak nasabah. Dalam pihak perbankan artinya dalam melakukan analisis pembiayaan seorang analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Sedangkan dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu, adanya unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja.¹¹

Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet selain dari pihak bank dan debitur juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank atau BMT kurang dimengerti oleh nasabahnya.¹²

¹⁰ Kuncoro, Mudrajad dan Suharjono dalam Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Cet. 1, Jakarta: KENCANA, 2010, Hlm: 218

¹¹ Ibid, Hlm: 115

¹² Kuncoro Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, cet. 1, Yogyakarta: BPFE, 2002, Hlm: 128

Secara umum dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan guna tidak menimbulkan kerugian. Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*” upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, Kombinasi, dan Penyitaan Jaminan.¹³

Adapun hal yang dilakukan untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah maka bank perlu melakukan evaluasi terhadap calon debitur. Dan cara yang paling mudah untuk melakukan penilaian terhadap calon debitur hal yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan prinsip 5C yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition* yang diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Character* yang artinya sifat atau karakter nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

¹³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm: 116-17

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005, Hlm: 60

2. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Selain itu telah dijelaskan juga dalam Peraturan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Tahun 2007 tentang akuntansi Musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan. PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106 mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah sedangkan mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Berdasarkan perbedaan jenis mitra tersebut lembaga keuangan syariah dalam skema pembiayaan musyarakah yang diberikan cenderung masuk kedalam mitra pasif karena lembaga keuangan syariah tidak ikut mengelola usaha musyarakah.¹⁶

¹⁵ Antonio Muhammad Safi'I, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm: 90

¹⁶ Yaya Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Cet. 2, Jakarta: Salemba Empat, 2016, Hlm: 141

b. Landasan Syariah

Landasan syariah tentang musyarakah adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

QS. Sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْيِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ
وَوَظَنَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Dawud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertobat.¹⁷

Kandungan dari ayat diatas adalah Allah telah menjelaskan bahwasannya dalam melakukan perserikatan atau kerjasama sebaiknya jangan sampai menimbulkan kezaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sangat sedikit umat muslim yang tidak berbuat zalim dalam kerjasama atau perserikatan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004. Hlm: 454

dengan rekannya, mereka itulah dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.

2) Al-Hadits

عن أبي هريرة, رفته قال : ان الله ي قول : أن ثلاث
 ال شر ك بين, مالم يخن أحد ها صاد به, ف اذا خانه خرجت
 من ب ينهما (وراه أبو داود و الحاكم عن أبي هريرة)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya’”. (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.¹⁸

3) Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-mughni, telah berkata:
 “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi

¹⁸ Antonio Muhammad Safi’I, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm: 91

musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.¹⁹

4) Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Musyarakah

Kejelasan tentang pembiayaan musyarakah tertera dalam beberapa ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
 - a. Modal

¹⁹ *Ibid*,

²⁰ Fatwa DSN MUI No 08/DSN-MUI/IV/2000, [Http://www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses pada tanggal 25 November 2016 Pukul 13.47

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - 5) Kerugian
Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a) Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama.
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

c. Jenis-Jenis Musyarakah

Musyarakah terbagai menjadi dua jenis yaitu:²¹

- Musyarakah pemilikan yaitu, tercipta karena warisan wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Musyarakah akad terbagi menjadi: Syirkah Al'Inan, Syirkah al Mufawadlah, Syirkah al A'maal, dan Syirkah al Wujuh.

a. *Syirkah Al'Inan*

Syirkah Al'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka namun porsi masing-masing pihak (baik dalam

²¹ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm: 211

kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama atau identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. *Syirkah al Mufawadlah*

Syirkah al Mufawadlah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja tanggung jawab, dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak secara sama.

c. *Syirkah al A'maal*

Syirkah al A'maal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor.

d. *Syirkah al Wujuh*

Syirkah al wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash, dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam

keuntungan dan kerugian. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berlandaskan jaminan orang yang bersekutu.²²

d. Rukun Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, adapun rukun yang dimaksud adalah sebagai berikut:²³

a) *Sighat* atau *ijab* dan *qabul*

Dalam hal ini harus diucapkan oleh kedua pihak atau lebih untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.

b) Pihak yang bertaransaksi

Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

c) Objek Transaksi (Modal dan Kerja)

Dalam hal ini modal yang diberikan harus berupa uang tunai atau juga berupa aset-aset perniagaan seperti barang inventori, properti, perlengkapan dan lainnya.

²² Ibid, Hlm: 212-213

²³ Ibid,

e. Manfaat Musyarakah

- Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.
- Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.²⁴

f. Risiko Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu sebagai berikut:²⁵

- *Side streaming*: Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- Lalai dan kesalahan yang disengaja
- Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

²⁴ Antonio Muhammad Safi'I, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktik*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hlm: 94

²⁵ *Ibid*,

3. Penetapan Kualitas Aktiva Produktif Pembiayaan Musyarakah

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk Pembiayaan, Surat Berharga Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Penempatan Pada Bank Lain, komitmen dan kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.²⁶

Penetapan kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif masih berdasarkan dengan ketentuan perbankan syariah (Bank Indonesia) karena pada saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang koperasi syariah. Adapun penilaian kualitas aktiva produktif dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13/PBI/2011 sebagai berikut:²⁷

- a) Penilaian atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1) Prospek usaha
Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Potensi pertumbuhan usaha
 - b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
 - d. Dukungan dari grup dan afiliasi
 - e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
 - 2) Kinerja (*Performance*) nasabah
Penilaian terhadap kinerja nasabah meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

²⁶ Peraturan Bank Indonesia No 13/13/PBI/2011, [Http://www..bi.go.id](http://www.bi.go.id), Hlm: 3, diakses pada PBI tanggal 25 November 2016 Pukul 14.42

²⁷ *Ibid*,

- a. Perolehan laba
 - b. Struktur permodalan
 - c. Arus kas
 - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar
- 3) Kemampuan Membayar
- Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Ketepatan pembayaran pokok dan margin /bagi hasil
 - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah
 - c. Kelengkapan dokumen pembiayaan
 - d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
 - e. Kesesuaian penggunaan dana
 - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban
- b) Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- c) Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dengan mempertimbangkan:
- 1) Signifikansi dan materialistis dari setiap faktor penilaian dan komponen serta
 - 2) Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.
 - 3) Ketentuan kualitas aktiva produktif pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah adalah sebagai berikut:
 - a) Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif pada pembiayaan musyarakah dan mudharabah mengacu pada ketepatan pembayaran pokok antara Realisasi Pendapatan (RP) terhadap Proyeksi Pendapatan (PP) berdasarkan kemampuan membayar.
 - b) Proyeksi Pendapatan (PP) dapat dihitung berdasarkan analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan.
 - c) Koperasi syariah dapat mengubah Proyeksi Pendapatan berdasarkan kesepakatan dengan anggota apabila terdapat perubahan atas kondisi ekonomi, pasar, dan politik yang mempengaruhi usaha anggota.
 - d) Koperasi syariah wajib mencantumkan Proyeksi Pendapatan (PP) dan perubahan Proyeksi Pendapatan (PP) dalam perjanjian pembiayaan antara koperasi syariah dengan anggota.

Adapun dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen telah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu pada masing-masing produk pembiayaan. Penetapan kualitas pembiayaan

diatur dalam Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006. Sebagai contoh untuk produk pembiayaan musyarakah dari aspek kemampuan membayar angsuran anggota maka pembiayaan dapat digolongkan sebagai berikut:²⁸

a. Lancar

Dapat dikatakan lancar jika pembayaran angsuran dilakukan dengan tepat waktu, serta tidak ada tunggakan. Pembayaran angsuran pokok pembiayaan dengan tepat waktu atau Realisasi Pendapatan (RP) sama atau lebih 80% dari Proyeksi Pendapatan (PP).

b. Dalam Perhatian Khusus

Jika terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil sampai dengan 90 hari dan atau Realisasi Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80%.

c. Kurang Lancar

Jika terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari dan atau Realisasi Pendapatan (RP) diatas 30% Proyeksi Pendapatan (PP) sampai dengan 80% PP.

d. Diragukan

Jika terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai melewati 120 hari hingga sampai 180 hari. Anggota tidak menyampaikan informasi laporan keuangan atau tidak dapat dipercaya

²⁸ Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006, diakses pada SEBI No 8/22/DPbS tanggal 7 Desember 2016 Pukul 14.59

sehingga terjadi pelanggaran dan atau Realisasi Pendapatan (RP) lebih dari 30% Proyeksi Pendapatan (PP) s.d 3 periode pembayaran.

e. Macet

Jika terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau $RP \leq 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

Untuk mempermudah dalam membaca maka penulis akan membuat penetapan golongan kualitas pembiayaan dalam sebuah tabel.

Tabel 3: Kriteria Penggolongan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan Aspek Kemampuan Membayar

Kualitas Pembiayaan	Angsuran Pokok	RP terhadap PP
Lancar	Tepat Waktu	$RP \geq 80\%$ PP
Dalam Perhatian Khusus	Tunggakan angsuran pokok sampai dengan 90 hari	$RP \geq 80\%$ PP
Kurang Lancar	Tunggakan angsuran pokok melampaui 90 hari s.d 120 hari	$30\% PP < RP \leq 80\%$ PP
Diragukan	Tunggakan angsuran pokok melampaui 120 hari s.d 180 hari	$RP \leq 30\%$ PP s.d 3 periode pembayaran
Macet	Tunggakan angsuran pokok melampaui 180 hari	$RP \leq 30\%$ lebih dari 3 bulan.

Sumber: Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS Tanggal 18 Oktober 2006

4. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ismail ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain adalah penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari faktor internal dari lembaga keuangan syariah itu sendiri dan faktor eksternal dari nasabah. Adapun penjelasan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

a) Faktor Internal dari Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari internal lembaga keuangan syariah antara lain:

- 1) Analisis yang dilakukan kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- 2) Adanya perbedaan antara marketing yang menangani pembiayaan dengan nasabah sehingga lembaga keuangan syariah memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan lembaga keuangan syariah terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak dapat melakukan analisis pembiayaan dengan tepat.
- 4) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan memonitoring pembiayaan.

²⁹ Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm: 218-219

b) Faktor Eksternal dari Nasabah

Beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada pihak BMT karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Nasabah melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan BMT dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*Slide Streaming*).
- 4) Adanya unsur ketidaksengajaan misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan bagi setiap lembaga keuangan syariah karena dengan memberikan suatu pembiayaan maka akan dapat meningkatkan pendapatan disuatu lembaga keuangan syariah. Selain itu pembiayaan juga memiliki risiko operasi bisnis terbesar yang dapat berakibat pada pembiayaan

bermasalah, yang nantinya akan mengganggu operasional dan likuiditas lembaga keuangan syariah.

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan ketersediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluruskan.³⁰

Muhammad dalam bukunya menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis suatu pembiayaan di bank syariah diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

1) Pendekatan Dalam Analisis Pembiayaan

Dalam pendekatan analisis pembiayaan ada beberapa hal yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah yaitu:

- a) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005, Hlm: 59

³¹ Ibid, Hlm: 60

- b) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- c) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- e) Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

2) Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Adapun prinsip yang harus dipegang oleh seorang analisis atau AO harus didasarkan pada rumus 5C yaitu:³²

- a) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan

³² *Ibid.*

- b) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.
- c) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan nasabah
- d) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan nasabah kepada bank
- e) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak

b. Bentuk Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan berdasarkan PBI No 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah maka bank syariah yaitu:³³

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a) Pengurangan jadwal pembayaran

³³ P.Usanti Trisadini, dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, Hlm: 109-110

- b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan musyarakah atau mudharabah
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah atau mudharabah
 - f) Pemberian potongan
- 3) Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu
 - d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajibannya.
2. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

c. Penyitaan Barang Jaminan Pembiayaan

Jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan *pinalty* atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Walaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan kepada nasabah yang nakal dan tidak mengembalikan pembiayaan. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran islam seperti:³⁴

- 1) Simpati: sopan, menghargai, dan fokus ketujuan penyitaan
- 2) Empati: menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan utangnya.
- 3) Menekan: tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga tidak juga diacuhkan oleh nasabah, maka cara-cara yang ditempuh adalah dengan terpaksa untuk:

- 1) Menyita barang jaminan

Prosedur yang dijalankan dalam hal ini adalah jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau didalam akad secara

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2005, Hlm: 170

tertulis untuk menjual barang jaminan. Jika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka dari salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah dijual kemudian dikonversikan lalu ditutupi.

2) Menyita barang yang senilai dengan nilai pembiayaan

Prosedur ini dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang yang senilai dengan nilai pembiayaan.

6. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Syariat Islam

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut syariat islam terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280. Adapun ayat dari masing-masing surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al Imran: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا
 مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: "Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan

*bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal”.*³⁵ (QS. Ali-Imran: 159)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam menghadapi setiap masalah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Apabila bersikap keras maka setiap orang yang ada disekeliling kita akan menjauhkan diri. Begitupula dalam hal menagih angsuran anggota yang pembiayaannya bermasalah, apabila menggunakan cara kekerasan tanpa adanya musyawarah maka suatu masalah tidak akan terselesaikan dengan baik. Adapun musyawarah dalam islam dan faedah-faedahnya yaitu terdapat dalam tafsir Al-Maraghi yang menjelaskan bahwa musyawarah mengandung banyak sekali manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Melalui musyawarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum.
- b. Kemampuan akal manusia itu bertingkat-tingkat, dan jalan pikirannya pun berbeda-beda. Sebab kemungkinan ada diantara mereka mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain para pembesar sekalipun.
- c. Semua pendapat musyawarah diuji kemampuannya. Setelah itu dipilih pendapat yang paling baik.

³⁵ <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-ali-imran-3-ayat-159> diakses pukul 11.12 WIB, tanggal 19 Januari 2017

³⁶ Mustafa Ahmad Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi (Edisi Bahasa Arab)*, Juz IV, Cet. II, Semarang: CV Toha Putra, 1993, Hlm: 197

- d. Didalam musyawarah akan tampak bertautnya hati untuk menyukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati. Dalam hal itu memang sangat diperlukan untuk suksesnya masalah yang sedang dihadapi.

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".³⁷ (QS. Al Baqarah: 280)

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang yang berutang sedang dalam kesulitan dalam menyelesaikan pembiayaannya maka berikanlah keringanan kepada anggota tersebut sampai anggota tersebut bisa mengangsur dan melunasi pembiayaannya. Surat tersebut juga dijelaskan dalam tafsir fi zhilalil Qur'an "jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". Maksudnya adalah sesungguhnya, orang yang

³⁷ <http://alquran.pro/terjemahan-makna-surat-al-baqarah-2-ayat-280> diakses pukul 12.29 WIB, tanggal 19 Januari 2017

kesulitan membayar hutang didalam islam tidak perlu dikejar oleh pemberi hutang, undang-undang, atau lembaga peradilan. Tetapi ia ditunggu hingga mendapatkan kemudahan. Kemudian masyarakat muslim tidak boleh membiarkan orang yang kesulitan dan menanggung utang ini. Allah menyerukan kepada pemberi hutang agar bersedekah dengan piutangnya jika ia mau melakukan kebaikan ini dengan sukarela. Perbuatan ini baik bagi diri pemberi utang itu dan bagi yang berutang. Sedangkan, yang berutang memang sudah dalam kesulitan dan belum dapat membayar utangnya. Maka, perintah memberi tangguh ini dikemukakan dalam redaksi syarat dan jawab, sehingga yang berhutang mendapatkan kemudahan dan mampu membayar hutangnya. Disamping itu, Al-Qur'an merayu mereka untuk menyedekahkan semua atau sebagian piutangnya ketika yang berutang mengalami kesulitan.³⁸

7. *Baitul Mal Wat Tamwil*

a. *Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil*

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

³⁸ Quthb Syahid Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 1*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Hlm: 389

yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya.³⁹

Produk-produk yang dikeluarkan BMT meliputi produk pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, serta pembiayaan untuk sosial (*Qordhul Hasan*). Adapun produk tabungan meliputi tabungan mudharabah dan ZIS. Dikarenakan baitut tamwil sama seperti bank, maka lembaga tersebut dapat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁴⁰

b. Fungsi BMT

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu:

1) Baitul Mal

Berfungsi menerima titipan dana ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak sesuai dengan peraturan dan amanat yang diterima.

2) Baitut Tamwil

Berfungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi

³⁹ Huda Nurul, (et. Al.), *Baitul Mal Wat Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Cet. 1, Jakarta: AMZAH, 2016, Hlm: 35

⁴⁰ Ibid, Hlm: 37

pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁴¹

⁴¹ *Ibid*,